



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **TETTY SYLKARTI RASYLIN**
Tempat /tgl Lahir : CIANJUR, 13 Maret 1945
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PENSIUNAN
Alamat : Jln. Kusuma Timur Raya, Blok A8, No.162,
004/020, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota.Bekasi

yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.446/Pdt.P/2024/PN Bks, tertanggal 27 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275015303450006 ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kakak kandung yang sudah berumur 80 Tahun yang bernama HJ. NENNY S. RASYLIN, lahir di jakarta tanggal 05 April 1944 sebagaimana yang tercatat pada KTP NIK 3671115504440001;
3. Bahwa antara pemohon dan HJ NENNY S. RASYLIN adalah anak

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama perempuan dari seorang ibu Kamarina dan ayah Rasylin, sebagaimana yang tercatat pada kartu keluarga pemohon dan kartu keluarga HJ NENNY S. RASYLIN.

4. Bahwa pemohon adalah anak ke dua perempuan dari ibu kamarina lahir pada tanggal 13 Maret 1945 sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-21042014-0038 yang dikeluarkan oleh disdukcapil kota bekasi tertanggal 30 April 2014.
5. Bahwa saat ini kakak pemohon yang bernama HJ NENNY S. RASYLIN sudah berumur lansia 81 Tahun dan sedang sakit alzheimer, sebagaimana surat keterangan dokter No. SKD/MUM/VIII/2024 dari klinik Mitra Utama Medika tertanggal 14 Agustus 2024.
6. Bahwa semasa hidupnya kakak pemohon pernah menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama H.Dadang Affandi dan almarhum suami kakak pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015, sebagaimana surat kematian no.15/Sk/11/8150/15 dari kelurahan bojonggede tertanggal 26 Feberuari 2015.
7. Bahwa kakak pemohon yang bernama HJ NENNY S. RASYLIN tidak mempunyai keturunan.
8. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pemohon saat ini satu satunya saudara atau keluarga kandungnya yang masih hidup. Maka dari itu pemohon berharap dapat di berikan wali pengampu atas Kakak pemohon yang bernama HJ NENNY S. RASYLIN yang sedang sakit alzhaimer untuk mewakilinya bertindak secara hukum dan di luar hukum.
9. Bahwa dasar pemohon untuk mengajukan pengampuan bagi kakak pemohon yang sedang sakit alzhaimer yang bernama HJ NENNY S. RASYLIN Drs adalah untuk menjual aset peninggalan waris dari orang tua pemohon dan kakak pemohon atas sebidang tanah dan bangunan seluas 222m2 yang terletak di kota tanggerang, kecamatan cipondoh, kelurahan kunciran sesuai dengan gambar situasi nomor 7717/1997, sebagaimana yang tercatat pada sertifikat hak milik No.2205, atas nama pemegang hak H.Kamarina Sutan Djamaris.
10. Bahwa hasil penjualan tersebut untuk digunakan buat kehidupan pemohon dan kakak pemohon, dan juga biaya kesehatan bagi pemohon dan kakak pemohon.
11. Bahwa oleh karena pemohon tinggal pada wilayah kota bekasi sebagaimana yang tercatat pada ktp pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini pada kantor pengadilan negeri bekasi.

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah di kemukakan tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan Kakak pemohon yang sedang sakit alzhaimer yang bernama HJ NENNY S. RASYLIN Drs sedang dalam pengampuan;
3. Menyatakan pemohon **TETTY SYLKARTI RASYLIN** menjadi wali pengampu atas kakak pemohon NENNY S. RASYLIN Drs untuk melakukan perbuatan hukum dan diluar hukum bertindak secara sendiri sekaligus bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon NENNY S. RASYLIN Drs;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu terdapat penambahan kata dalam petitum angka 3 sehingga menjadi sebagai berikut : Menyatakan pemohon **TETTY SYLKARTI RASYLIN** menjadi wali pengampu atas kakak pemohon NENNY S. RASYLIN Drs guna melakukan perbuatan hukum dan diluar hukum bertindak secara sendiri sekaligus bertindak untuk dan atas nama Kakak Pemohon NENNY S. RASYLIN Drs. untuk menjual rumah dan tanah warisan dari ibu Pemohon dan kakak pemohon seluas 222 m2 yang terletak di kota tanggerang, kecamatan cipondoh, kelurahan kunciran sesuai dengan gambar situasi nomor 7717/1997, sebagaimana sertifikat hak milik No.2205, atas nama pemegang hak ibu kandung Pemohon H.Kamarina Sutan Djamaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon TETTY SYLKARTI RASYLIN, yang selanjutnya diberitanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kakak Pemohon yang bernama HJ.NENNY S RASYLIN.DRA, yang selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Kakak Pemohon yang bernama ADANG AFANDI, yang selanjutnya diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama ADANG AFANDI, tertanggal 26 -02-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



5. Fotocopy Surat Keterangan dari Dokter Veronica yang menerangkan bahwa pasiennya yang bernama NENNY S. Rasylin Dra sudah tidak dapat melakukan mobilitas sehari-hari dikarenakan penyakit yang dideritanya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat Keterangan dokter No.SKD/Mum/VIII/2024 yang ditanda tangani dr.Veronica tertanggal 14-08-2024, bahwa pasien yang bernama Ny.Nenny S.Rasylin.Dra menderita Alzheimer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon TETTY SYLKARTI RASYLIN, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.36711150009 atas nama kakak Pemohon Nenny S.Rasylin.Dra, yang selanjutnya diberitanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No.36711150009 atas nama Pemohon TETTY SYLKARTI RASYLIN, yang selanjutnya diberitanda bukti P-9;
10. Foto dari kakak pemohon yang bernama Nenny S.Rasylin.Dra, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto dari pemohon bersama kakak Pemoon yang bernama Nenny S.Rasylin.Dra, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2205 Luas tana 222 M2 yang terletak di di Kelurahan Kunciran, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa barat/banten atas nama H.KAMARINA SUTAN DJAMARIS, yang selanjutnya diberitanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-12** tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P- 3,P-4,P-5 dan, P-6,yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TATANG SUPARMAN**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah orang yang menjaga rumah orang tua Pemohon dan kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi Tahu Kakak Pemohon yang bernama ibu NENNY S.RASYLIN Dra, dalam keadaan sakit dan hilang ingatan, dan saat ini udah tinggal di Rumah Pemohon di Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sewaktu masih sehat kakak pemohon adalah seorang Polwan dan tinggal di Rumah orang tuanya di Komplek PEPABRI Tangerang, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah kakak pemohon sakit dan dibawa ke Rumah Pemohon di Bekasi, maka saat ini saksi yang menjaga Rumah orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon mempunyai suami yang bernama H.Adang Afandi, tapi suaminya tersebut telah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan ibu Nenny S.Rasylin Dra tersebut tidak dikaruniai anak sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah adik kandung dari Ibu Nenny S.Rasylin Dra.dan sudah tidak ada saudara lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan karena Pemohon bermaksud mengajukan pengampunan terhadap kakak pemohon yang bernama Nenny Rasylin Dra, karena kakak pemohon menderita sakit ingatan (Pikun);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menjual Rumah peninggalan orang tua Pemohon dan kakak pemohon yang selama ini di tempati kakak pemohon, untuk biaya pengobatan kakak Pemohon dan untuk biaya kehidupan Pemohon dan Kakak pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia dan mempunyai anak dua orang, namun saat ini tinggal anak yang pertama saja sedangkan anak yang kedua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DANDY EMILIO FIRMANSYAH, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai seorang saudara yang bernama NENNY S.RASYLIN Dra.;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Pemohon tersebut saat ini tinggal di Rumah Pemohon bersama ibu saksi dan saksi, karena dalam keadaan sakit dan hilang ingatan (Pikun);
- Bahwa saksi tahu yang merawat kakak Pemohon yang bernama NENNY RASYLIN Dra tersebut adalah ibu kandung saksi, yang merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setau saksi Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus pengampunan terhadap kakak kandung Pemohon, karena kakak Pemohon sudah sakit lupa ingatan;
- Bahwa setahu saksi sebelum sakit kakak pemohon tinggal di Tangerang, menempati Rumah orang tua Pemohon dan Kakak Pemohon;
- Bawa setahu saksi kakak pemohon yang bernama Nenny Rasylin Dra. Suda tidak punya suami dan tidak mempunyai anak kandung atau keturunan;
- Bahwa setahu saksi suami ibu Nenny Rasylin dra. Telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menjual rumah orang tua Pemohon yang di tangerang, karena rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menempati setelah kakak kandung Pemohon dirawat dan dibawa ke Bekasi dan tinggal di Rumat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Tanah dan Rumah orng tua Pemohon di Tangerang tersebut sudah bersertifikat atas nama ibu Kandung Pemohon, yang namanya H. Kamarina Sutan Djamaris, dan saksi perna lihat SHM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan kondisi kakak Pemohon di Rumah Pemohon dan ternyata didapatin Kondisi kakak pemohon yang bernama NENNY S Rasylin Dra. Dalam keadaan sakit dan sudah tidak bisa nyambung bila diajak bicara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Kakak pemohon yang bernama HJ. NENNY S RASYLIN Dra telah mengalami sakit pada ingatannya, dan semakin hari semakin parah, sehingga akhirnya di bawa ke Rumah Pemohon dan tinggal bersama Pemohon dan anak perempuan Pemohon,

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kakak pemohon tidak punya keluarga lagi setelah suaminya meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan. Bahwa Kondisi kakak Pemohon yang secara fisik udah tua dan ingatannya sudah tidak baik, maka Pemohon selaku adik kandungnya bermaksud untuk mengajukan Pengampuan terhadap Kakak kandung Pemohon yang mengalami sakit dan lupa ingatan. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Rumah peninggalan ibu Pemohon yang selama ini ditempatin Kakak Pemohon di Tangerang. Bahwa oleh karena kakak Pemohon yang bernama HJ.NENNY RASYLIN Dra dalam Kondisi Sakit dan lupa ingatan, sehingga Pemohon selaku pengampu dapat mewakili Kakak pemohon tersebut dalam bertindak hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga Pemohon selaku diri sendiri dan wali Pengampu dari Kakak Pemohon yang bernama HJ.NENNY ROSYLIN Dra dapat menjual tanah dan Rumah peninggalan orang tua Pemohon dan Kakak Pemohon yang terletak di Kota Tangerang, kecamatan Cipondoh, Kelurahan Kunciran sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2205 atan nama H.Kamarina Sutan Djamaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang tidak ditunjukan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi TATANG SUPARMAN dan saksi DANDY EMILIO FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, dan bukti P-9 , yang masing – masing berupa foto copy KTP atas nama Pemohon dan foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TETTY SYLKARTI RASYLIN , dapatlah diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal Jl Kusuma Timur raya Blok A8 No.162 RT.004 RW 020 Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kakak Pemohon HJ NENNY RASYLIN Dra. Saat ini tinggal bersama Pemohon (Keterangan kedua saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Kakak pemohon tersebut ternyata bertempat tinggal di Kota Bekasi, dan berdasarkan ketentuan *Pasal 436 KUHPerdara ditegaskan bahwa "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan"*.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan pengampunan atas Kakak kandungnya yang bernama HJ. NENNY RASYLIN Dra tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dapatlah diketahui bahwa Pemohon TETTY SYLKARTI RASYLIN adalah adik kandung dari HJ. NENNY RASYLIN Dra;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti adik kandung Ibu HJ NENNY RASYLIN Dra dan berdasarkan keterangan saksi- saksi yang menyatakan bahwa ibu HJ NENNY RASYLIN Dra. Tidak mempunyai keluarga lagi setelah suaminya yang bernama H. ADANG AFANDIE meninggal Dunia pada tahun 2015 (Vide Bukti P-4) dan dalam perkawinanya tersebut HJ.NENNY RASYLIN Dra tidak ada dikarunia anak, sehingga pemohon selaku adik Kandungnya berhak untuk mengajukan pengampunan atas kakak Kandungnya yang bernama HJ. NENNY RASYLIN Dra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Pemohon adalah adik kandung dari HJ. NENNY RASYLIN Dra, maka berdasarkan hukum Pemohon berhak untuk mengajukan pengampunan atas diri HJ NENNY RASYLIN Dra selaku kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Kakak Kandung Pemohon yang bernama HJ. NENNY RASYLIN Dra. tersebut dalam keadaan sakit hilang ingatan atau alzheimer, sehingga yang bersangkutan tidak bisa bertindak hukum, dan diperlukan seorang pengampu dalam bertindak hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 5 dan bukti P-6 yang berupa Foto Copy surat Keterangan Dokter dan Surat keterangan dari Klinik Dokter Veronica dapatlah diketahui bahwa pasien yang bernama HJ RASYLIN Dra.mengalami sakit Alzheimer atau hilang ingatan;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa HJ. NENNY RASYLIN Dra dalam keadaan sakit dan sudah tidak ingat apa-apa;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6 dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata berseuaian dengan hasil peninjauan Hakim ke tempat atau rumah Pemohon tempat HJ. NENNY RASYLIN Dra dirawat oleh Pemohon dimana Kondisi HJ. NENNY RASYLIN Dra sudah tidak ingat apa-apa dan sewaktu ditanyakan tentang siapa suaminya, siapa adik kandungnya dan saat ini tinggal dimana, HJ.NENNY RASYLIN Dra berkata agak ngelantur dan tepuk tangan dan ketawa- ketawa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata Kakak kandung Pemohon kondisi sakitnya menyebabkan terganggu daya ingatanya, bahkan pada saat dilakukan Tanya jawab oleh hakim sewaktu peninjauan ke rumah Pemohon. Kakak Kandung Pemohon terlihat lagi duduk di kasur, berbicara tidak jelas, ngelantur dan tidak bisa diajak komunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Kakak Pemohon tersebut sudah tidak bisa merespon dengan baik dan bicaranya nglantur tidak jelas, maka keadaan Kakak Pemohon tersebut telah memenuhi syarat menurut Hukum untuk dapat diajukan Pengampuan atas dirinya, karena menurut Hukum sudah tidak layak untuk bertindak hukum atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pengampu atau Wali dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama **HJ.NENNY RASYLIN Dra** , cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan pemohon yang meminta agar pemohon diberikan ijin dan kuasa untuk bertindak secara Hukum untuk atas nama Kakak Kandungnya tersebut cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 346 KUHPerdara, pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 2/1986 dan UU Nomor 8 tahun 2004, seta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PN Bks



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon TETTY SYLKARTI RASYLIN sebagai pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama HJ NENNY RASYLIN Dra ,karena sakit Alzheimer;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sendiri dan sekaligus sebagai Wali Pengampu atas kakak kandungnya yang bernama HJ NENNY RASYLIN Dra. Untuk Menjual tanah dan bangunan seluas 222 M2 yang terletak di Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Kunciran, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2205, dengan gambar situasi Nomor 7717/1997 atas nama pemegang hak H.Kamarina Sutan Djamaris (Ibu Kandung Pemohon dan Kakak Pemohon tersebut);
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya biaya perkara sebesar sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 11 September 2023 oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SASTRAWATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SASTRAWATI, S.H., M.H.

SUPARMAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. PS	: Rp	600.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah :Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)